

**SKRIPSI**

**POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA  
(STUDI : PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SERTA PERUBAHANNYA  
NOMOR 35 TAHUN 2014)**

**TRI SHAKTI KUSUMA WARDANI**

**NIM : 312015118**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA**

**2022**

**POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA  
(STUDI : PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SERTA PERUBAHANNYA  
NOMOR 35 TAHUN 2014)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai syarat mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Satya Wacana

Oleh

**TRI SHAKTI KUSUMA WARDANI**

**NIM : 312015118**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA  
(STUDI : PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SERTA PERUBAHANNYA  
NOMOR 35 TAHUN 2014)**

Oleh

Tri Shakti Kusuma Wardani

NIM : 312015118

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Harini Dwiyatmi', enclosed within a hand-drawn, irregular triangular or oval shape.

Sri Harini Dwiyatmi, S.H.,M.S

**LEMBAR PENGESAHAN**

Komisi Penguji

Penguji I




R.E.S Fobia, S.H.,MIDS.

Penguji II



Sri Harini Dwiyatmi, S.H.,M.S.

Penguji III



Dr.Dyah Hapsari P, S.H.,M.HUM

Diuji pada Tanggal 28 November 2022

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Christina Maya Indah S.,S.H.,M.Hum

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	8
3. Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	12
1. Politik Hukum .....	12
2. Prinsip Hukum.....	15
3. Teori Pembentukan Undang – Undang.....	16
4. Perlindungan Hukum.....	21

5. Anak.....	27
B. Hasil Penelitian .....	38
1. Latar belakang pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahannya No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	39
2. Subtansi Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta perubahannya Nomor 35 Tahun 2014.....	45
C. Pembahasan .....	51
1. Analisis latar belakang pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahannya No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	51
2. Analisa politik hukum dalam mempengaruhi pembentukan Undang- Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahannya No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. ....	59
<b>BAB III.....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , atas rahmat -Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: **“Politik Hukum Perlindungan Hak Anak di Indonesia (Studi: Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014)”**. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universita Kristen Satya Wacana Salatiga.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas bantuan, dukungan, serta kerjasama yang baik dari banyak pihak, yang tanpanya penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan ini. Maka dari itu, penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunianya selalu menyertai dalam berbagai keadaan baik suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi hingga selesai.
2. Dr Marihot J Hutajulu, S.H.,M.Hum selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
3. Sri Harini Dwiyatmi,S.H.,M.S selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan penulisan hukum ini.
4. Dr. Dyah Hapsari P., S.H.,M.Hum dan R.E.S.Fobia , S.H., MIDS selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh staf dosen serta tata usaha fakultas hukum yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua telah memberikan doa dan dukungan baik moril
7. Teman-teman di Universitas Kristen Satya Wacana

Penulis pun sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari sistem penyusunan, bahasa maupun penulisannya. Maka dari itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan praktik Ilmu Hukum.



Salatiga, 17 November 2022

Tri Shakti Kusuma Wardani



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Shakti Kusuma Wardani

Nim : 312015118

Judul skripsi : Politik Hukum Perlindungan Hak Anak Di Indonesia (Studi:  
Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Serta Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Salatiga, 17 November 2022



Tri Shakti Kusuma Wardani

## DAFTAR PERATURAN

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention Of The Right



## ABSTRAKSI

Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972. Padahal, Indonesia menjamin hak-hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya dan orang lain, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral dan kehidupan sosial. Namun kenyataannya di lapangan, masih banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam setiap pembentukan dan perubahan-perubahan sebuah peraturan perundang-undangan, sedikit banyak dipengaruhi oleh politik hukum dalam dinamika kenegaraan dan pemerintah Indonesia. Politik hukum perlindungan anak ini sebenarnya diharapkan mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan dan memberikan rasa nyaman bagi kebutuhan perkembangan anak menjadi generasi penerus bangsa Indonesia kelak.

Peneliti disini tertarik untuk melihat latar belakang dan politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan anak, Pembentukan Undang-Undang, Politik Hukum